

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum sebagai produk budaya timbul dan berkembang untuk memenuhi aspek fisik dan juga memenuhi aspek eksistensial manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (Faisal A. Rani,2013). Ini merupakan fakta bahwa dari kekuatan fisik manusia itu hampir sama, maka dari itu diperlukannya suatu sistem untuk saling mengekang diri dari masyarakat yang pada dasarnya berupa laranganlarangan dan omongan-omongan yang menjadi landasan kewajiban hukum dan moral.dalam menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya digunakan kebijakan hukum pidana. Dari landasan tersebut maka seluruh warga Indonesai yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum haruslah mematuhi atau tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam menegakan hukum ada beberapa unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergaulan antar sesama. Dalam pergaulan Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat saat ini menjadikan penerimaan informasi dan pengiriman data dapat diterima atau diakses dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Internet sendiri merupakan produk dari perkembangan teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang bisa memudahkan manusia dalam mengakses data dan informasi. Akses internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti halnya berlangganan koneksi internet di rumah (Wifi atau paket data), mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dan industri yang sudah sangat pesat berkembang, merupakan hasil dari budaya manusia itu sendiri, di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia juga

membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. (Rifka Annisa. 2015).

Penggunaan internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet dapat menimbulkan berbagai kejahatan, kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media internet terdapat beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat. Dalam penggunaan teknologi Internet, pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang sangat mungkin terjadibahkan sudah terjadi, sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Ali, M. 2016).

Jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, maka dalam pasal tentang pencemaran nama baik terdapat kata-kata “dengan sengaja” di depan katakata “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”. Meskipun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa pelaku tidak mempunyai niat atau tidak terbukti secara sengaja untuk melakukan

pencemaran nama baik yang seakan-akan untuk menghindari adanya unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHP. Hal itu akan terbentur dengan dengan doktrin dalam yurisprudensi yang terjadi dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan “animus injuriandi” yang disyaratkan dalam KUHP, akan tetapi cukup dengan adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya objektif yang akan berakibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sehingga muncul doktrin yang menyatakan bahwa bukan tujuan utama adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang dapat diancam pidana, tetapi karena perbuatan yang dilakukan dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang.

Untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif, maka istilah pencemaran nama baik merujuk pada norma awal dari hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang sering disebut sebagai asal mula hukum pidana pencemaran nama baik. Sehingga pencemaran nama baik di bidang informasi elektronik diuji dengan pengertian yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang mencakup unsur: kejahatan, alasan pembenar dan doktrin-doktrin umum dalam penggunaannya. Kejelasan unsur pencemaran nama baik tercermin dari praktik penerapan hukum dalam putusan sidang di pengadilan. Dalam praktiknya pengadilan menemukan kesamaan dalam penerapan rumusan tersebut dan cenderung menggunakan rumusan unsur yang telah biasa digunakan dalam KUHP. Meskipun konteks kasusnya berbeda, karena ruang lingkup yang digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan pun berbeda, media sosial adalah media maya non riil yang hanya ada jika sistem elektronik melakukannya. Sedangkan KUHP adalah untuk mengatur tindakan yang secara nyata dilakukan dalam bentuk empiris konkrit. Akan tetapi secara substansi, maksudnya adalah pencemaran nama baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung

unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi. Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju . Selain itu fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yang dimana Terdakwa yaitu Riza Yanti binti Rizali terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menyebarkan fitnah kepada saksi korban Miazi dengan mengatakan bahwa saksi korban tidur dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya yaitu menjalin ikatan tanpa nikah. Fitnah yang dituduhkan oleh terdakwa melalui SMS, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009 menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menyatakan saksi korban tidur dengan lelaki yang bukan muhrimnya berasal dari kata-kata saksi korban, disamping itu perkataan terdakwa tidak diajukan kepada publik/umum namun hanya melalui SMS. Maka dari itu Putusan Mahkamah Agung yaitu terdakwa dibebaskan dari tuntutan Hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :

“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Interpretasi unsur di muka umum kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam pasal 310 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009.
2. Berkembang pesatnya teknologi yang dapat menyebabkan banyaknya muncul kejahatan di dunia maya yang mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik.
3. Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam menangani Putusan Bebas kepada terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Nomor 1845/K/Pid/2009.
4. Masih banyak masyarakat yang menggunakan media sosial dengan kurang baik sehingga timbulnya kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas maka penulis melakukan pembatasan terhadap mengkaji materi atau ruang lingkup yang akan dibahas dengan mengkaji atas apa dasar putusan hakim dalam memutuskan putusan bebas kepada terdakwa dalam putusan Nomor 1845/K/Pid/2009.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, dan Pembatasan Masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana interpretasi unsur di muka umum dalam pasal 310 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009?
2. Apa dasar putusan hakim dalam memutuskan putusan bebas kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas:

1. Mengetahui bagaimana interpretasi di muka umum dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009.
2. Mengetahui apa dasar putusan hakim dalam memutuskan putusan bebas kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1845/K/Pid/2009.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini terdapat manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi para pengembang ilmu hukum, serta pengetahuan di bidang Hukum Pidana yang pada khususnya mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Penulis**

Menambah wawasan pada bidang ilmu hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

##### **b) Bagi Pembaca**

Memperluas wawasan serta menambah pemahaman bagi masyarakat khususnya mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.